



**BAB III**  
**SANKSI HUKUM TERHADAP BURUKNYA PELAYANAN**  
**BUS PATAS STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN**  
**2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF**  
**KONSEP TA'ZIR DALAM ISLAM**

**A. Sanksi hukum buruknya pelayanan bus patas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.**

Sanksi hukum atas pelanggaran-pelanggaran oleh bus patas seyogyanya harus diterapkan demi sebuah kemaslahatan semua pihak. Pelanggaran atas tidak sesuainya pelayanan menimbulkan ketimpangan sosial antara pemilik jasa bus patas dengan penumpangnya.

Hukum merupakan alat yang bersifat mengatur dan memaksa kepada subjek hukum. Hukum memiliki peranan yang vital untuk menjaga stabilitas sebuah Negara. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Setiap pelanggaran terhadap hukum hendaknya mendapatkan sanksi (*sanciont*) hukum yang berlaku.

Pembukaan UUD 1945 tersirat suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) dalam arti Negara pengurus (Verzorgingsstaat). Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena Negara yang berdasarkan hukum modern tujuan utamanya dari pembentukan peraturan perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama perundang-undangan itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (hendhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan lain-lain.

Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 sebagai pelaksana dari UULLAJ agar terciptanya peraturan transportasi yang berdaya guna baik, berhasil, serta optimal dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut maka peraturan ini sangat penting. Hal ini sangat erat kaitannya dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada jasa transportasi bus patas.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi penulis dalam pelanggaran ketidak-sesuaian pemenuhan standar pelayanan adalah sebagai berikut:

a) Ugal-ugalan

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidak-tahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing emosi untuk balapan.

Disebutkan dalam Pasal 247 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan bahwa jika pengemudi mengendarai

kendaraan dengan ugal-ugalan, maka sesuai dengan aturan tersebut harus dikenai sanksi hukum berupa denda. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 297 UULLAJ: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huru b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”*.

b) Berhenti di sembarang tempat.

Menurut Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ini menjadikan aspek keselamatan harus merupakan perhatian yang utama.

Bus patas dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari terkadang masih sering melakukan pelanggaran lalu-lintas yaitu berhenti mendadak di tengah jalan di tempat yang dilarang untuk menurunkan penumpang. Hal ini sangat erat kaitannya dengan bus yang ugal-ugalan yang bertujuan untuk mengejar waktu masuk ke terminal yang berakibat dapat membahayakan keselamatan semua pihak. Jalan raya merupakan tempat yang harus diperhatikan lebih untuk mendapatkan tingkat keselamatan para penggunanya. Kemudian, di dalam Pasal

287 UULLAJ dijelaskan sanksi bagi kendaraan bermotor yang berhenti di tempat yang dilarang, sebagai berikut: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu-lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”*.

c) Tidak mengenakan sabuk pengaman

Kecelakaan memang hal yang sangat fatal yang bisa terjadi kapan pun tanpa pengendara kendaraan bermotor sadari. Menaati seluruh petunjuk pemakaian kendaraan bermotor yang benar merupakan kewajiban yang tidak bisa ditolak oleh para pengemudi. Penggunaan sabuk pengaman adalah hal yang tidak boleh dilupakan, hal ini menyangkut keselamatan pengendaranya. Disampaikan oleh Suhatman Ramli, ketua Ikatan Ahli Keselamatan Kerja Indonesia (IAKKI) menilai bahwa selama ini keenggan masyarakat Indonesia memakai sabuk pengaman disebabkan masih rendahnya budaya disiplin masyarakat.

Budaya disiplin di Indonesia masih sangat rendah. Secara fakta masyarakat Indonesia khususnya pengendara bermotor beranggapan bahwa memakai sabuk pengaman sangat mengganggu kenyamanan berkendara dan juga itu juga tidak berpengaruh dalam keselamatan berkendara. Jika dilihat dari segi sanksi hukum terhadap pelanggaran tersebut, bahwa dalam Pasal 289 ayat 1 (satu) UULLAJ menyebutkan sebagai berikut: *“Setiap orang yang*

*mengemudi Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.*

d) Pemenuhan standar minimal

Standar pelayanan minimal merupakan aspek penting dalam pengadaan jasa transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 98 Tahun 2013. Pasal 1 (satu) dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan. Persyaratan standar pelayanan minimal tersebut berfungsi untuk mengedepankan keamanan dan keselamatan bagi para penumpang bus dan juga awaknya.

Standar pelayanan yang terkandung dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) yaitu, a; keamanan, b; keselamatan, c; keamanan, d; keterjangkauan, e; kesetaraan, f; keteraturan. Peraturan ini menjelaskan secara jelas tentang pelayanan yang harus disediakan oleh pihak pengusaha jasa. Tertulis juga secara rinci semua pengawasan, sanksi, kewajiban pemerintah dalam penyediaan transportasi, pembagian tugas kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam pelayanan dan pengawasan.

Poin-poin standar pelayanan minimal oleh peraturan ini dijelaskan secara rinci dalam lampiran. Namun, ada beberapa poin yang tidak tersedia di dalam bus patas. Poin-poin tersebut merupakan fasilitas dan pelayanan yang harus didapat dan ada di dalam bus.

1) Seragam awak kendaraan

Penting sekali pada awak kendaraan untuk selalu memakai seragam awak kendaraan sebagai pengenal untuk penumpang untuk bisa mengenal siapa yang bertugas pada saat berkendara. Seragam tersebut terdapat nama awak kendaraan yang tertera di dada bagian kanan. Peraturan bahwa awak harus selalu memakai seragam awak kendaraan tertera pada lampiran kedua nomer 1 huruf d.

2) Alat pemadam api ringan (APAR)

Alat pemadam kebakaran ringan (APAR) sebagai salah satu alat pelengkap yang penting untuk digunakan dalam keadaan genting dan merupakan peralatan utama yang biasanya digunakan untuk pemadaman sementara sebelum bantuan pemadam kebakaran datang. Kasus-kasus kebakaran bus yang terjadi akhir-akhir ini adalah kebakaran bus transjakarta bernomor polisi B-7041-IV mengeluarkan percikan api di bagian mesin belakang bus, Sabtu pagi, 10 Mei 2014 (Tempo.com). Bus merupakan kendaraan bermotor yang dalam pengoperasiannya menggunakan daya listrik juga untuk menjalankan semua bagian-bagian mesinnya. Peraturan ini tertera pada lampiran kedua nomer 2 huruf d.

### 3) Peralatan kesehatan

Perlindungan terhadap penumpang harus diutamakan oleh pihak penyedia jasa transportasi dalam hal ini bus patas. Peralatan P3K menjadi sebuah keharusan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kecelakaan menjadi momok yang menakutkan bagi semua pihak. Kejadian yang sangat mungkin terjadi adalah penumpang ada yang mengalami mual-mual atau pusing akibat dari perjalanan yang panjang atau disebabkan jalan raya yang berkelak-kelok serta jalan yang curam. Peraturan ini terdapat pada lampiran kedua nomor 2 huruf e.

### 4) Buku panduan penumpang

Buku panduan ini berfungsi untuk memberi petunjuk peralatan yang ada di dalam bus guna untuk menyelamatkan diri mereka sendiri atau pun penumpang lainnya. Hal ini sangat penting untuk memandu penumpang bertindak cekatan dan cepat dalam kondisi yang genting. Manfaat lain dari buku panduan ini adalah agar penumpang selalu melakukan prosedur yang baik seperti tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan berkendara dan juga selalu membaca doa ketika bus berjalan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Peraturan ini tertulis di lampiran kedua angka 2 huruf f.



#### 5) Nomor tempat duduk penumpang

Fungsi dari nomer tempat duduk adalah agar penumpang tidak saling berebut tempat duduk dan juga untuk awak bus mengenali identitas penumpang. Peraturan ini tertera pada lampiran kedua nomer 3 huruf b (2).

#### 6) Fasilitas kebersihan

Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa setidaknya harus ada dua tempat sampah yang terletak di depan dan belakang atau harus ada plastik yang terdapat di setiap tempat duduk penumpang. Peraturan ini tertera pada lampiran kedua nomer 3 huruf b.

Poin-poin yang tersebut diatas merupakan hal yang tidak terdapat di dalam bus patas yang sesungguhnya ada hubungannya dengan standar pelayanan minimal persyaratan diizinkan bus patas tersebut beroperasi. Jika diteliti lebih lanjut, hal ini dapat dipastikan bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bukti kendaraan bermotor umum telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Jika kendaraan tersebut sudah mendapatkan stiker yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka seharusnya stiker itu sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah melewati uji standar pelayanan minimal dan juga mendapatkan izin operasionalnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2, yaitu: *“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek”.*

Selanjutnya terkait dengan sanksi hukum untuk pelanggaran terhadap standar pelayan minimal menurut Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan bahwa: *“Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif”.*

Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan bahwa: *“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a) Peringatan tertulis; (b) Pembekuan izin, dan/atau; (c) Pencabutan izin.”*

Artinya bahwa buruknya pelayanan yang tidak sesuai dengan Peraturan ini merupakan bukti bahwa tidak ada perhatian dan kemauan untuk selalu menerapkan standar minimal sebagaimana yang sudah diatur dalam Perundang-undangan tersebut yang mana kelayakan yang sudah distandarkan tidak bisa diberikan dengan baik guna keselamatan semua pihak dalam berkendara.

## **B. Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam.**

Konsep ta'zir juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan hukum nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori bahwa hukum Islam dalam pembahasan ini adalah erat kaitannya dengan sanksi ta'zir (jarimah ta'zir).

Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukan dari pelanggaran syara'. Namun, dalam term lain ta'zir merupakan hukuman yang ditentukan oleh hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.

Pemberlakuan hukuman oleh hukum Islam dalam hal ini adalah ta'zir yang tidak lain adalah setiap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang seperti. Artinya Perundang-undangan atas hasil ketetapan Kepala Negara yang disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan institusi Negara yang lain merupakan alat hukum untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan jasa yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tersebut. Peraturan Perundang-undangan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata-Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 98 Tahun 2013.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa dalam Pasal 92 Ayat 3 UULLAJ dijelaskan bahwa dalam sanksi administratif diatur dan dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

Konsep ta'zir sendiri merupakan sebuah proses pengejawentahan dari hukum nasional yang diambil dari pendekatan-pendekatan konteks kemaslahatan. Jika ditinjau dari konsep ta'zir, sanksi hukum administratif dalam UULLAJ tersebut sebagai berikut:

a) Peringatan tertulis

Peringatan tertulis yang disebut dalam Pasal 92 Ayat 1 UULLAJ yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 28 Ayat 1 Nomor 80 Tahun 2012 bahwa peringatan tertulis adalah dengan memberikan surat tilang kepada semua jenis pelanggaran di jalan raya dan atau pelanggaran lain yang sifatnya menyangkut aspek hukum transportasi lainnya.

Hal tersebut di atas jika dikorelasikan dengan konsep ta'zir maka peringatan tertulis adalah identik dengan pemberitahuan dengan cara yang baik serta mengikutkan hukuman berupa nasehat.

b) Pemberian denda administratif

Pemberian denda disebut dalam Pasal 92 Ayat 2 UULLAJ sebagaimana dijelaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Pasal 30 Ayat 1 Nomor 80 Tahun 2012 bahwa denda diputus setelah adanya putusan pengadilan dan dibayarkan pada Bank yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah.

Jika dihubungkan dengan konsep ta'zir, maka hal tersebut sesuai dengan hukuman yang diatur dalam konsep ta'zir sebagaimana yang dijelaskan oleh Makhrus Munajat.

c) Pembekuan dan Pencabutan izin

Pencabutan izin ini dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013. Jika dikorelasikan dalam konsep ta'zir, maka pembekuan dan pencabutan izin dalam konsep ta'zir sama halnya dengan

merampas harta karena pemilik jasa transportasi bus patas tidak bisa melakukan kegiatan transportasinya untuk mengangkut penumpang.

Secara keseluruhan bahwa semua pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam penelitian ini beserta sanksi hukumnya dalam konsep ta'zir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang ketentuannya sudah ditentukan oleh ulil amri (pemerintah) yang oleh konsep ta'zir harus diatur guna mencapai kemaslahatan umum.

